



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 156/Pid.B/ 2014/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Herman Kulawu Bin H. Kulawu** ;
Tempat lahir : Pinrang ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Februari 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Abd Wahab Asasi, Kelurahan Mamuju,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,
Sulawesi Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan : -----

-----Terdakwa didampingi oleh A. Toba, SH Advokat / Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Advokat A. Toba, SH & Rekan, berkedudukan di Jl. Graha Nusa No. 27 Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29-9-2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 30 September 2014 dibawah register No. W22.U12 Mu-68/HK/IX/2014/PN.Mu ;-----

-----Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokoknya supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Herman Kulawu Bin H. Kulawu, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, yaitu "Telah mengemudi kendaraan bermotor berupa sebuah mobil Nissan Frontier Dobel DD 8575 IF yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan kerusakan kendaraan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, masa percobaan 6 (enam) bulan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), subsidair

1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier Dobel Kbn pu DD 8575 IF ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Frontier Dobel Kbn pu DD 8575 IF ;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Herman Kulawu Bin H Kulawu ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Herman Kulawu Bin H. Kulawu ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Jeep DD 926 L ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Jeep DD 926 L ;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Dermawan ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dermawan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, namun oleh karena terdakwa telah membayar dan membiayai seluruh biaya perbaikan kendaraan saksi korban yang rusak, maka terdakwa haruslah di bebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum ;-----

-----Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Hal 3 dari 19 hal Put. No. 156/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 27 Agustus 2014 No. Reg. Pkr. PDM-82/Mju/Ep.3/09/2014 sebagai berikut yaitu ; -----

-----Bahwa Terdakwa Herman Kulawu Bin H. Kulawu, pada hari sabtu tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di jalan Ks. Tubun Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Karena Kelalaiannya mengemudiakan mobil Nissan Frontier Dobel Kbn DD 8575 IF yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas dan menabrak sebuah mobil Suzuki Jeep DD 962 L yang dikemudiakan oleh Lk. Dermawan, ”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika Lk. Dermawan mengemudiakan kendaraan sebuah mobil Suzuki Jeep dengan nomor polisi DD 926 L bergerak dari arah selatan ke utara tepatnya di Jalan Ks. Tubun Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat pada saat memasuki pertigaan mobil Suzuki Jeep dengan nomor polisi DD 926 L belok ke jalur sebelah kanan dengan posisi mobil Suzuki Jeep DD 926 L menghadap ke timur, dari arah selatan ke utara bergerak mobil Nissan Frontier Dobel Kbn dengan nomor polisi DD 8575 IF yang diKemudiakan oleh terdakwa Lk. Herman Kulawu tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga menabrak mobil Suzuki Jeep DD 926 L yang hendak masuk kepertigaan sebelah kanan. Seharusnya pada saat itu terdakwa harusnya membunyikan klakson untuk memberi syarat kepada pengguna jalan lain dan mengurangi kecepatan atau mengerem akan tetapi hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan sehingga mengakibatkan Mobil Suzuki Jeep DD 926 L yang dikemudikan Lk. Dermawan mengalami kerusakan penyok pada sampaing sebelah kanan bagian belakang sedangkan mobil Nissan Frontier Dobel Kbn DD 8575 IF yang diKemudikan oleh terdakwa mengalami kerusakan bumper depan sebelah kiri ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat

(1) Undang-undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah

mengerti dan tidak

keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan

telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah

pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi Muhammad Ilham Bin Haji Bohari Marida ;-----

- Bahwa, saksi membenarkan keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, ;saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalulintas yang terjadi di Jalan Ks. Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 ;-----

Hal 5 dari 19 hal Put. No. 156/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kecelakaan lalulintas yang saksi maksudkan antara mobil Nissan Frontier Dobel Kbn dengan No.Pol. DD 8575 IF yang Kemudikan oleh terdakwa telah menabrak mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L yang diKemudikan oleh saksi Dermawan ;-----
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian kecelakaan itu karena saksi berada di depan bengkel saksi bekerja dijalur kira-kira sekitar 4 (empat) meter dari tempat kejadian, dimana kendaraan yang terjadi tabrakan tersebut pada satu arah dari arah selatan menuju ke utara tepatnya dekat pertigaan ;-----
- Bahwa, sebelum mobil terdakwa menabrak mobil yang diKemudikan oleh saksi korban Dermawan sedang berjalan beriringan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dengan posisi mobil yang diKemudikan oleh terdakwa berada di belakang mobil korban ;-----
- Bahwa, posisi awal mobil yang diKemudikan oleh terdakwa dengan korban sama-sama dari arah yang sama yakni dari arah selatan menuju ke utara dan ketika mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. Yang diKemudikan oleh korban akan berbelok ke arah timur masuk lorong tepat di persimpangan dengan posisi mobil korban sudah melintang dan melewati garis tengah jalan, tiba-tiba datang mobil Nissan Frontier Dobel Kbn dengan No.Pol. DD 8575 IF yang diKemudikan



oleh terdakwa langsung menabrak sudut samping kanan mobil yang diKemudikan oleh korban ;-----

- Bahwa, sebelum terjadi tabrakan tersebut saksi mendengar mobil Nissan Frontier yang diKemudikan oleh terdakwa sempat membunyikan klakson namun posisi mobil korban sudah dalam keadaan melintang ditengah jalan ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui akibat tabrakan tersebut mobil Suzuki Jeep dengan No. Pol. DD 926 L yang diKemudikan oleh korban mengalami kerusakan pada bagian sudut samping kanan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

2. **Saksi Dermawan Bin Abubakar** ;-----

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dimana keterangan saksi sudah benar dan saksi tidak akan merubahnya lagi ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas yakni terdakwa telah menabrak mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L milik saksi yang saat itu sedang saksi Kemudikan ;-----
- Bahwa, peristiwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014, bertempat di Jalan Ks. Tubun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
dekat simpang tiga, yang saat itu mobil yang saksi
Kemudian berjalan dari arah Selatan Menuju Utara dan
ketika di simpang tiga saksi membelokkan mobil yang saksi
Kemudian ke arah Timur dengan maksud akan masuk
lorong namun setelah mobil saksi dalam posisi melintang dan
sudah melewati garis putih jalan tiba-tiba saksi mendengar
benturan dibelakang samping kanan mobil saksi dan ternyata
mobil Nissan Frontier dengan No.Pol. DD 8575 IF yang
diKemudian oleh terdakwa telah menabrak mobil saksi ;-----

- Bahwa, sebelum saksi akan berbelok ke arah Timur,
sebelumnya saksi sudah menyalakan lampu isyarat bahwa
mobil saksi akan berbelok dengan kecepatan mobil saksi saat
itu sangat pelan kira-kira sekitar 60 km/jam ;-----
- Bahwa, sebelum saksi akan membelokkan mobil yang saksi
Kemudian, saksi sempat melihat keadaan kendaraan yang
datang dari depan dan belakang kendaraan saksi dan saat itu
dari depan ada sepeda motor namun saksi berikan
kesempatan sepeda motor tersebut untuk jalan dan dari
belakang kira-kira dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter
ada mobil namun mobil tersebut saksi tidak ketahui
diKemudian oleh siapa, nanti setelah terjadi tabrakan
barulah saksi mengetahui kalau mobil yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang saksi adalah mobil yang diKemudikan oleh
terdakwa ;-----

- Bahwa, akibat tabrakan tersebut, mobil saksi mengalami kerusakan / penyok pada bagian belakang sampai kanan ;-----
- Bahwa, awalnya persoalan ini sempat dibicarakan secara kekeluargaan namaun tidak tercapai kata sepekat akhirnya dilanjutkan ke proses hukum ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-

-----Menimbang, bahwa dipersidangan pula terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, kemudian dari hasil keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya berita acara tersebut terdakwa baca lalu terdakwa tandatangani ;-----
- Bahwa, terdakwa masih tetap mempertahankan atas keterangan yang terdakwa telah berikan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, terdakwa mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas antara mobil yang terdakwa kemudikan dengan mobil yang dikemudikan oleh Lk. Dermawan ;-----

Hal 9 dari 19 hal Put. No. 156/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan K.S. Tubun Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat ;-----
- Bahwa, sehingga terjadi peristiwa kecelakaan tersebut bermula ketika saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil Nissan Frontier dengan No.Pol. DD 8575 IF dari arah Selatan menuju ke Utara dan ketika terdakwa melewati jembatan karena didepan mobil yang terdakwa kemudikan ada mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L yang berjalan searah dengan kecepatan sangat pelan, oleh karena mobil dengan No.Pol. DD 926 L berjalan dengan kecepatan rendah maka terdakwa bermaksud akan melambung dan ketika terdakwa melambung dengan mengambil jalan agak kekanan tanpa terdakwa sadari mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L langsung berbelok ke arah Timur dan masuk di lorong pada jalan simpang tiga, karena tiba-tiba terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan mobil yang terdakwa Kemudian akhirnya terdakwa menabrak mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L pada bagian samping kanan belakang ;-----
- Bahwa, akibat tabrakan tersebut mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L mengalami kerusakan / penyok akibat benturan tabrakan tersebut sedangkan mobil yang terdakwa Kemudian mengalami lecet pada cat bodi mobil pada sudut bagian kanan depan ;-----
- Bahwa, terdakwa dalam mengemudikan mobil Nissan Frontier Dobel Kbn dengan No.Pol. DD 8575 IF tersebut telah dilengkapi dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) maupun Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa, kondisi mobil Nissan Frontier Dobel Kbn dengan No.Pol. DD 8575 IF dalam kondisi yang layak jalan ; -----
- Bahwa, kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan adalah lurus beraspal dengan situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan pula penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier Dobel Kbn pu DD 8575 IF ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Frontier Dobel Kbn pu DD 8575 IF ;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Herman Kulawu Bin H Kulawu ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Jeep DD 926 L ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Jeep DD 926 L ;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Dermawan ;

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Hal 11 dari 19 hal Put. No. 156/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada hari sabtu tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan K.S. Tubun Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas antara mobil Nissan Frontier Dobel Kbn dengan No.Pol. DD 8575 IF yang diKemudikan oleh terdakwa telah menabrak mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L yang diKemudikan oleh saksi korban Lk. Dermawan ;-----
- Bahwa, benar peristiwa kecelakaan tersebut bermula ketika saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil Nissan Frontier dengan No.Pol. DD 8575 IF dari arah Selatan menuju ke Utara dan ketika terdakwa melewati jembatan karena didepan mobil yang terdakwa Kemudikan ada mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L yang berjalan searah dengan kecepatan sangat pelan, oleh karena mobil dengan No.Pol. DD 926 L berjalan dengan kecepatan rendah maka terdakwa bermaksud akan melambung dan ketika terdakwa melambung dengan mengambil jalan agak kekanan tanpa terdakwa sadari mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L langsung berbelok ke arah Timur dan masuk di lorong pada jalan simpang tiga, karena tiba-tiba terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan mobil yang terdakwa Kemudikan akhirnya terdakwa menabrak mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L pada bagian samping kanan belakang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa dalam mengemudikan mobil Nissan Frontier Dobel Kbn dengan No.Pol. DD 8575 IF tersebut telah dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) maupun Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa, benar kondisi mobil Nissan Frontier Dobel Kbn dengan No.Pol. DD 8575 IF dalam kondisi yang layak jalan ;-----
- Bahwa, benar akibat tabrakan tersebut mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L mengalami kerusakan / penyok akibat benturan tabrakan tersebut sedangkan mobil yang terdakwa Kemudian mengalami lecet pada cat bodi mobil pada sudut bagian kanan depan ;--
- Bahwa, benar seluruh biaya perbaikan mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L milik korban Lk. Dermawan telah ditanggung seluruhnya oleh terdakwa yang dibuktikan dengan kwitansi pemabayaran perbaikan mobil milik korban di bengkel ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

Hal 13 dari 19 hal Put. No. 156/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;-----

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;-----

3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas Dengan

Kerusakan Kendaraan ;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Herman Kulawu Bin H. Kulawu** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kenadaraan Bermotor;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 dan angka 23 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi sedangkan kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan K.S. Tubun Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas antara mobil Nissan Frontier Dobel Kbn dengan No.Pol. DD 8575 IF yang diKemudikan oleh terdakwa telah menabrak mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L yang diKemudikan oleh saksi korban Lk. Dermawan ;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakanaan lalulintas tersebut terdakwa sedang mengemudikan mobil Nissan Frontier Dobel kbn dengan No.Pol. DD 8575 IF yang dalam kondisi layak jalan, dan telah dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) maupun Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari pihak yang berwenang sebagai syarat seorang pengemudi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas Dengan Kerusakan Kendaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas” adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau

Hal 15 dari 19 hal Put. No. 156/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan K.S. Tubun Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas antara mobil Nissan Frontier Dobel Kbn dengan No.Pol. DD 8575 IF yang dikemudikan oleh terdakwa telah menabrak mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L yang dikemudikan oleh saksi korban Lk. Dermawan ;-----

-----Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan tersebut bermula ketika saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil Nissan Frontier dengan No.Pol. DD 8575 IF dari arah Selatan menuju ke Utara dan ketika terdakwa melewati jembatan karena didepan mobil yang terdakwa Kemudikan ada mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L yang berjalan searah dengan kecepatan sangat pelan, oleh karena mobil dengan No.Pol. DD 926 L berjalan dengan kecepatan rendah maka terdakwa bermaksud akan mendahului dan ketika terdakwa mendahului dengan mengambil jalan agak kekanan tanpa terdakwa sadari mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L langsung berbelok ke arah Timur dan masuk di lorong pada jalan simpang tiga, karena tiba-tiba terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan mobil yang terdakwa Kemudikan akhirnya terdakwa menabrak mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L pada bagian samping kanan belakang ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut dengan terburu-buru dan terdakwa tidak melihat kondisi dan keadaan lalulintas saat itu namun terdakwa malah mendahului / menyalip mobil yang dikendarai oleh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat mobil korban akan berbelok ke arah timur akibatnya terdakwa tidak bisa kendalikan lagi mobil terdakwa tersebut akhirnya terdakwa menabrak mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L yang dikemudikan oleh saksi korban Lk. Dermawan ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila terdakwa dalam mengemudikan mobilnya lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru juga memberikan kesempatan pada pengguna jalan lain maka peristiwa kecelakaan tersebut dapat diminimalisir, namun yang pada kenyataannya terdakwa tidak berhati-hati sehingga terjadi kecelakaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang dalam argumentasinya mengemukakan oleh karena seluruh biaya untuk perbaikan mobil Suzuki Jeep dengan nomor polisi DD 926 L milik saksi korban Lk. Dermawan telah ditanggung seluruhnya oleh terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan penuntut umum walaupun penasehat hukum terdakwa menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti, dan argumentasi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pertanggung-janaan serta pembebanan biaya perbaikan kendaraan tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa namun hal itu tidak akan menghapuskan perbuatan maupun kesalahan terdakwa yang telah lalai dalam mengemudi kendaraan di jalan raya sehingga perbuatan terdakwa tetap saja melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu argumentasi penasehat hukum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim harus dikesampingkan ;-----

Hal 17 dari 19 hal Put. No. 156/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **Herman Kulawu Bin H. Kulawu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas Dengan Kerusakan Kendaraan Bermotor**” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier Dobel Kbn pu DD 8575 IF ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Frontier Dobel Kbn pu DD 8575 IF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A an. Herman Kulawu Bin H Kulawu ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Jeep DD 926 L ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Jeep DD 926 L ;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Dermawan ;

Serta mengenai status barang bukti tersebut telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya, maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak seperti yang ditetapkan dalam amar putusan ini

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat dari kelalaian terdakwa tersebut saksi korban Dermawan mengalami kerugian materi karena mobil Suzuki Jeep dengan No.Pol. DD 926 L mengalami kerusakan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji dikemudian hari

Hal 19 dari 19 hal Put. No. 156/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat ;

- Bahwa terdakwa sudah mengganti seluruh biaya perbaikan mobil korban ;

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pembedaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampaui berat, dan oleh karenanya tujuan pembedaan tidak tercapai. Pada sisi lain pembedaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum pada masa-masa yang akan datang ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas serta pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan, lebih tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terpidana telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir dan lamanya masa percobaan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;--

----- Mengingat, Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Herman Kulawu Bin H. Kulawu**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas Dengan Kerusakan Kendaraan Bermotor”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (Tiga)** bulan dengan masa percobaan selama **6 (enam)** bulan dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier Dobel Kbn pu DD 8575 IF ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Frontier Dobel Kbn pu DD 8575 IF;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Herman Kulawu Bin H Kulawu ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Herman Kulawu Bin H. Kulawu ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Jeep DD 926 L ;

Hal 21 dari 19 hal Put. No. 156/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Jeep DD 926 L ;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Dermawan ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dermawan ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada Hari **Kamis** Tanggal **06 Nopember 2014** oleh kami **H. Syahbuddin, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Ngurah T. W, SH. MH** dan **Dwiyantoro, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Abd. Hae, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta di hadir oleh **Umar Paita, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta diucapkan di hadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gusti Ngurah T. W, SH. MH

H. Syahbuddin, SH

Dwiyantoro, SH

Panitera Pengganti

H. Abd. Hae, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 19 hal Put. No. 156/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23